

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERHITUNGAN  
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN  
KAWASAN HUTAN (PKH) PADA PT. KALIMANTAN ENERGI  
LESTARI DI KABUPATEN KOTABARU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

*Influence Factor's of Non Tax Income (PNBP) Calculation in Use of Forest Area  
(PKH) at PT. Kalimantan Energi Lestari in Kotabaru Regency  
South Kalimantan Province*

**Yuni Nurlis Malawati, Daniel Itta, dan Syam'ani**

Program Studi Kehutanan

Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

**ABSTRACT.** *The purpose of this study is to determine the influence factors non tax income (PNBP) calculation in use of forest area (PKH) at PT. Kalimantan Energi Lestari in Kotabaru District, South Kalimantan Province. This research calculates all data related to the parameters that used to calculate the value of PKH PNBP. The results of the study indicated the active mining area at PT. Kalimantan Energi Lestari between the mine planning and the mine realization did not match, this condition is because the difference in calculation due to the difference in area. The amount of funds that must be deposited does not match with the amount of funds that have been calculated and that is not match with due date of the deposit too. To minimize the difference in calculation, PT. Kalimantan Energi Lestari made plan (baseline) revision and does PKH PNBP deposits accordance with the due date to avoid penalties because of the late payments.*

**Keywords:** *Non-tax income (PNBP); Use of forest areas (PKH); Forest area;*

**ABSTRAK** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) pada PT. Kalimantan Energi Lestari di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dengan menghitung semua data yang berhubungan dengan parameter yang dipakai untuk menghitung nilai PNBP PKH. Hasil penelitian menunjukkan luas areal bukaan tambang pada PT. Kalimantan Energi Lestari antara bukaan tambang yang direncanakan dengan luas realisasi tidak sesuai hal ini akan menyebabkan selisih perhitungan yang disebabkan selisih luasan. Jumlah dana yang harus disetorkan untuk PNBP PKH tidak sesuai dengan jumlah dana yang telah dihitung dan tidak sesuai dengan tanggal jatuh tempo penyetoran. Untuk meminimalisir selisih luasan dalam perhitungan sebaiknya PT. Kalimantan Energi Lestari melakukan revisi rencana (*baseline*) dan melakukan penyetoran PNBP PKH sesuai dengan tanggal jatuh tempo untuk menghindari denda karena keterlambatan pembayaran.

**Kata Kunci:** Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penggunaan Kawasan Hutan (PKH); Kawasan Hutan

**Penulis untuk korespondensi, surel:** [uni.me14@gmail.com](mailto:uni.me14@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki sumberdaya alam berlimpah diantaranya bahan galian pertambangan. Pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang menghasilkan devisa Negara paling besar. Meningkatnya permintaan terhadap lahan yang menjadi salah satu faktor yang mendorong perubahan

penggunaan lahan (Bambang, S.A, et al. 2007). Salah satu penyebab tingginya permintaan terhadap lahan adalah meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan (Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. 2001). Sehingga mengakibatkan penyalahgunaan dalam proses pertambangan seperti kegiatan pertambangan yang meluas ke areal kawasan hutan. Pertambangan merupakan

suatu kegiatan yang dilakukan menggunakan cara penggalian kedalaman tanah (bumi) untuk menghasilkan mineral (Arief, 2007).

“Kawasan hutan diartikan sebagai wilayah-wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri untuk dipertahankan sebagai hutan tetap” (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967). Menurut Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Atas hal tersebut disusunlah kebijakan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang dituangkan pemerintah dalam peraturan perundang – undangan yang mengontrol operasionalisasi dalam kegiatan di luar kegiatan kehutanan yang berada pada kawasan hutan dengan melalui proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Pemegang IPPKH harus mematuhi kewajiban atas IPPKH yang diberikan oleh Negara salah satunya yaitu melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pembayaran PNBP PKH untuk kepentingan pembangunan yang diluar kegiatan kehutanan dan dikenakan kepada wajib bayar yang telah memiliki IPPKH dari Menteri. Wajib bayar adalah pemegang perjanjian/IPPKH dari Menteri, untuk perizinan yang berada pada provinsi dengan luas kawasan hutannya melebihi dari 30% dari luas daratan provinsi. PNBP PKH dikenakan kepada wajib bayar untuk kepentingan pembangunan yang di luar kegiatan kehutanan (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56, 2008). Pembayaran PNBP dimaksudkan sebagai bentuk kompensasi pengganti lahan yang digunakan untuk kegiatan pertambangan oleh pemegang IPPKH. Jatuh tempo pembayaran PNBP sesuai dengan tanggal keluarnya IPPKH yang dibayarkan setiap tahun. Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi dalam perhitungan pembayaran PNBP PKH.


Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perhitungan PNBP PKH pada PT. Kalimantan Energi Lestari di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi tambang PT. Kalimantan Energi Lestari, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu Penelitian dilaksanakan dari bulan Maret 2017 sampai dengan bulan Mei 2017 meliputi persiapan penelitian, pengambilan data di lapangan, serta analisis dan pengolahan data, penyusunan laporan dan hasil penelitian.

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GPS tipe Garmin 62s, Kompas shuunto, kamera, laptop, alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan antara lain Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Kalimantan Energi Lestari, rencana kerja perusahaan (Formulir-1 PNB/baseline), data realisasi perusahaan (Formulir-2 PNB), data perhitungan PNB PKH (Formulir-3 PNB), Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan SK Menhut No. 435/Menhut-II/2009 Tanggal 23 Juli 2009, bukti pembayaran PNB PKH.

Berikut merupakan peta Lokasi Penelitian PT. Kalimantan Energi Lestari di Kabupaten Koatabaru, Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian PT. Kalimantan Energi Lestari di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungan PNBP PKH penulis menggunakan metode analisis deskriptif, dengan menghitung semua data yang berhubungan dengan parameter yang dipakai untuk menghitung nilai PNBP PKH. Analisis deskriptif adalah suatu metode yang

berfungsi untuk memberikan gambaran terhadap suatu objek penelitian melalui data atau sampel yang telah diperoleh seperti adanya tanpa melakukan suatu analisis dan membuat suatu ketetapan yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

#### Perhitungan PNBPKH

##### 1. Luas Areal Bukaannya Tambang

Luas areal bukaannya tambang sangat berpengaruh dalam perhitungan PNBPKH.

Pemegang IPPKH sebelumnya telah merencanakan bukaannya tambang pada areal IPPKH yang disebut *baseline* (form-1) sebagai salah satu syarat perizinan. Luas areal bukaannya yang terdapat pada *baseline* sebagai acuan dalam melakukan pembayaran PNBPKH. Namun, ada beberapa pemegang IPPKH melakukan bukaannya lebih luas dan tidak sesuai dengan *baseline* yang dimiliki oleh perusahaan, maka dengan ini perusahaan akan melakukan pembayaran PNBPKH sesuai dengan areal bukaannya tambang di lapangan (realisasi). Lebih rinci untuk bukaannya tambang pada IPPKH PT. Kalimantan selatan tersaji pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel. 1 Luas Areal Rencana dan Realisasi yang Akan Digunakan untuk Perhitungan Pembayaran PNBPKH Setiap Tahun

Bukaannya Tahun ke-	Luas Areal Bukaannya (Ha)		Luas Areal Penyangga (Ha)		Perhitungan PNBPKH Menggunakan Luas Berdasarkan
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	79,90	0	0	0	Rencana
2	104,02	0	0	0	Rencana
3	158,60	0	0	0	Rencana
4	212,70	95,38	0	0	Rencana
5	450,00	221,41	0	0	Rencana
6	185,29	193,04	264,71	159,50	Realisasi
7	261,21	320,44	188,79	129,56	Realisasi

Sumber : Data primer dan hasil analisis

Berdasarkan tabel diatas semakin luas areal yang dibuka oleh perusahaan, akan mengakibatkan semakin besar dana yang harus dibayarkan oleh pemegang IPPKH. Karena adanya kendala pada tahun ke-1 s/d 3 yakni proses pembebasan lahan dengan masyarakat sekitar lokasi IPPKH PT. Kalimantan Energi Lestari mengenai belum adanya kesepakatan pembayaran kompensasi mengenai pembebasan lahan. Pihak PT. Kalimantan Energi Lestari sebaiknya melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar areal kerja pertambangan pertambangan sebelum terbit Surat Keputusan Menteri tentang IPPKH, sehingga tidak terhambat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.

##### 2. Jumlah Dana yang Harus Disetorkan untuk PNBPKH

Perhitungan PNBPKH berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 tentang "Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaannya Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan" (berlaku mulai tanggal Pebruari 2008 s/d Mei 2014). Rumus perhitungan PNBPKH yaitu :

$$\text{PNBP} = \text{"(L1 x tarif) + (L2 x 4 x tarif) + (L3 x 2 x tarif) Rp/tahun"}$$

Keterangan:

PNBP = Jumlah pembayaran PNBPKH

- L1 = Pembukaan lahan kategori 1, yaitu area terganggu karena pembukaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan. Tarifnya yaitu 1 x Rp. 2.400.000,- = Rp. 2.400.000,-
- L2 = Pembukaan lahan kategori 2, yaitu area terganggu karena pembukaan kawasan hutan yang bersifat terus menerus yang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi. Tarifnya yaitu 4 x Rp. 2.400.000,- = Rp. 9.600.000,-
- L3 = Pembukaan lahan kategori 3, yaitu area terganggu karena pembukaan kawasan hutan yang bersifat tetap yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi. Tarifnya yaitu 2 x Rp. 2.400.000,- = Rp. 4.800.000,-
- Tarif = Biaya yang dikenakan untuk setiap pembukaan lahan per hektar
- kegiatan pembukaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat tetap selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan. Tarifnya yaitu 1 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 3.500.000,-
- L2 = Pembukaan lahan kategori 2, yaitu area yang sudah digunakan untuk kegiatan pembukaan kawasan hutan yang bersifat terus menerus yang secara teknis dapat segera dilakukan reklamasi. Tarifnya yaitu 4 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 14.000.000,-
- L3 = Pembukaan lahan kategori 3, yaitu area yang sudah digunakan untuk kegiatan pembukaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi. Tarifnya yaitu 7 x Rp. 3.500.000,- = Rp. 24.500.000,-
- Tarif = Biaya yang dikenakan untuk setiap pembukaan lahan per hektar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang "Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan" (berlaku mulai tanggal Mei 2014 s/d sekarang). Rumus perhitungan PNBPKH yaitu :

$$\text{PNBP} = \text{"(L1 x tarif*) + (L2 x 4 x tarif*) + (L3 x 7 x tarif*) Rp/tahun"}$$

Keterangan :

PNBP = Jumlah pembayaran PNBPKH

L1 = Pembukaan lahan kategori 1, yaitu area yang sudah digunakan untuk

Jumlah dana yang harus dibayarkan dalam pembayaran PNBPKH dilakukan berdasarkan luas perbandingan antara rencana dan realisasi, sehingga perhitungan jumlah dana yang harus dibayarkan sesuai dengan areal yang paling luas antara rencana dan realisasi. Perhitungan pembayaran PNBPKH pada PT. Kalimantan Energi Lestari dari tahun ke-1 s/d tahun ke-7 memiliki dasar perhitungan yang berbeda.

Rumus perhitungan PNBPKH untuk tahun ke-1 s/d tahun ke-5 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008, sedangkan untuk tahun ke-6 s/d tahun ke-7 perhitungan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014. Perhitungan sebagaimana terlampir pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel. 2 Perhitungan Jumlah Dana yang Harus Dibayarkan untuk Pembayaran PNBPKH Berdasarkan Rencana dan Realisasi Setiap Tahun

Bukaan Tahun ke-	Jumlah Perhitungan (Rp)		Perhitungan PNBPKH Menggunakan Luas Berdasarkan
	Rencana	Realisasi	
1	402.000.000	0	Rencana
2	661.200.000	0	Rencana
3	1.241.040.000	0	Rencana
4	1.760.400.000	515.616.000	Rencana
5	3.708.720.000	1.390.416.000	Rencana
6	1.802.552.600	3.571.960.000	Realisasi
7	2.632.927.500	4.002.460.000	Realisasi

Berdasarkan tabel diatas, pembayaran PNBPKH untuk tahun ke-1 s/d tahun ke-5 sesuai dengan perhitungan pada kolom rencana, meskipun pada tahun ke-1 s/d tahun ke-3 tidak ada kegiatan realisasi sebagaimana alasan yang telah disebutkan bahwa masih proses pembebasan lahan dengan masyarakat sekitar lokasi IPPKH PT. Kalimantan Energi Lestari mengenai belum adanya kesepakatan pembayaran kompensasi pembebasan lahan, hal ini dikarenakan pemegang IPPKH terlebih dahulu menyepakati akan melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan rencana (*baseline*) yang telah disusun, sekalipun dalam kenyataannya kawasan hutan tersebut tidak atau belum digunakan. Sedangkan pada tahun ke-6 s/d tahun ke-7 pembayaran berdasarkan perhitungan pada kolom realisasi, hal ini dikarenakan perhitungan realisasi jumlahnya lebih besar dari pada perhitungan rencana.

Dalam hal ini perusahaan harus mengetahui jumlah dana yang harus dibayarkan untuk PNBPKH, tidak selalu pembayaran PNBPKH berdasarkan rencana (*baseline*). Apabila perusahaan harus membayar berdasarkan realisasi yang lebih besar, tetapi melakukan pembayaran berdasarkan rencana yang lebih kecil, maka akan terdapat kurang bayar dan denda atas kekurangan bayar setiap bulannya dari jumlah kurang bayar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK/2009 tanggal 8 Mei 2009 Pasal 5 ayat 3 "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan penyetoran PNBPKH, Wajib Bayar wajib menyetor kekurangan dimaksud secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah kekurangan tersebut".

### 3. Jatuh Tempo Penyetoran PNBPKH

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) adalah izin yang di peroleh dari Menteri Kehutanan untuk dapat

menggunakan kawasan hutan sebagai kepentingan pembangunan yang di luar kegiatan kehutanan tanpa harus mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan itu sendiri. Peraturan mengenai IPPKH ini diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menlhk/setjen/Kum.1/6/2016.

Pemegang IPPKH harus memenuhi beberapa kewajiban yang diatur oleh Negara salah satunya dengan melakukan pembayaran PNBPKH. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor : P.16/Menhut-II/2014 menyatakan bahwa "permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diajukan oleh menteri atau pejabat setingkat menteri, gubernur, bupati/walikota, pemimpin badan usaha dan ketua yayasan. Penyetoran PNBPKH dilaksanakan pada saat jatuh tempo penyetoran". "Jatuh tempo penyetoran PNBPKH untuk tahun pertama paling lambat 90 hari sejak terbitnya surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Untuk jatuh tempo penyetoran tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya yaitu setiap tanggal surat keputusan izin pinjam pakai tersebut" (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91, 2009).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK/2009 tanggal 8 Mei 2009 Pasal 3 ayat 3 "Jatuh tempo Penyetoran PNBPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun pertama paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak terbit surat keputusan izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan" dan Pasal 3 ayat 4 "Jatuh tempo Penyetoran PNBPKH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya adalah setiap tanggal surat keputusan izin pinjam pakai yang diterbitkan oleh Menteri".

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut maka dapat di tentukan tanggal jatuh tempo penyetoran PNBPKH setiap tahunnya. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

Tabel. 3 Tanggal Jatuh Tempo Penyetoran PNBPKH Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK/2009 tanggal 8 Mei 2009

Bukaan Tahun ke-	Tanggal Jatuh Tempo	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1	5 Januari 2010	13 Agustus 2010	terlambat 8 bulan
2	5 Oktober 2010	9 Januari 2012	terlambat 16 bulan
3	5 Oktober 2011	9 Januari 2012	terlambat 4 bulan
4	5 Oktober 2012	3 Oktober 2012	sebelum jatuh tempo
5	5 Oktober 2013	2 Oktober 2013	sebelum jatuh tempo
6	5 Oktober 2014	2 Oktober 2014	sebelum jatuh tempo
7	5 Oktober 2015	5 Oktober 2015	pas jatuh tempo

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pada tahun ke-1 s/d tahun ke-3 perusahaan melakukan pembayaran tidak tepat pada tanggal jatuh tempo. Hal ini akan mempengaruhi dalam perhitungan penyetoran PNBPKH, semakin jauh dari tanggal jatuh tempo maka akan semakin besar perhitungan PNBPKH yang harus disetorkan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK/2009 tanggal 8 Mei 2009 Pasal 5 ayat 3 "Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat kekurangan penyetoran PNBPKH, Wajib Bayar wajib menyetor kekurangan dimaksud secepatnya ke Kas Negara ditambah dengan sanksi denda administrasi sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dari jumlah kekurangan tersebut".

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Luasan bukaan tambang mempengaruhi dalam perhitungan PNBPKH, semakin luas areal yang dibuka untuk kegiatan pertambangan maka akan semakin besar jika hasil dari perhitungan PNBPKH. Jumlah dana yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan luasan rencana (*baseline*), akan tetapi jika luasan realisasi dilapangan melebihi luasan rencana, maka perusahaan harus melakukan pembayaran PNBPKH sesuai realisasi. Jika tidak maka akan terjadi kekurangan bayar dan dikenakan sanksi kekurangan untuk setiap bulannya. Tanggal jatuh tempo penyetoran PNBPKH merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perhitungan PNBPKH, karena jika pembayaran melebihi tanggal jatuh tempo maka akan semakin

besar hasil perhitungannya. Hal, ini dikarenakan adanya sanksi keterlambatan untuk setiap bulannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Saran

Melakukan revisi rencana (*baseline*) kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan pembayaran PNBPKH. Melakukan pembayaran PNBPKH sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran untuk menghindari keterlambatan pembayaran dan denda administrasi atas keterlambatan pembayaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief. 2007. *Perencanaan Tambang Total Sebagai Upaya Penyelesaian Persoalan Lingkungan dari Tambang*. Universitas Sam Ratulangi
- Bambang, S.A, Sanudin dan Asep, S. 2008. *Perubahan Fungsi Hutan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara*. *Info Hutan*. Vol V. No 4:307-316.
- Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. 2001. *Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Tanah*. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Kementerian Kehutanan. 2008.P.56/Menhut-II/2008. *tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan*. Jakarta.

- Kementerian Keuangan. 2009. Peraturan Nomor 91/PMK.02/2009. tentang *Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembanguna Di Luar Kegiatan Kehutanan*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2014. P.16/Menhut-II/2014. *Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2008. PP Nomor 2 Tahun 2008. tentang *Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutannan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2014. PP Nomor 33 Tahun 2014. tentang *Jenis dan Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutannan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1967. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967. *Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kehutanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. *Tentang Kehutanan*. Jakarta.